BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Jalan A. Yani Nomor 17 Kuala Pembuang Satu, Kabupaten Seruyan 74211
Provinsi Kalimantan Tengah

Kuala Pembuang, 06 Februari 2023

Nomor : 054/F.CEGAH/PM.01.02/ K.KH-10/02/2023
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada:

Yth. Ketua KPU Kabupaten Seruyan
di
Kuala Pembuang

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Pemilihan Daerah;
   c. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Pemilihan Daerah;
   f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
   g. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Uumum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tanggal 22 Desember 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Pemilihan Daerah;
   h. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Uumum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 14 Januari 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum tahun 2024;

II. Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Seruyan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Seruyan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Pemilihan Daerah, Sub Tahapan Verifikasi Faktual yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 s/d 26 Februari 2023, untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Memperhatikan jadwal dan batas waktu Verifikasi Faktual Dokumen dukungan pemilih Calon Anggota DPD sebagaimana telah diatur pada PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Pemilihan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

b. Memperhatikan pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual sesuai dengan peraturan yang berlaku dan petunjuk teknis lainnya;
c. Mewujudkan penyelenggaraan tahapan pemilu yang berintegritas dan profesional dalam pelaksanaan sub tahapan Verifikasi Faktual dokumen dukungan pemilih Calon Anggota DPD;

III. Demikian rekomendasi ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

ATEP BUDIMAN SW.

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Arsip;

Dipindai dengan CamScanner